

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR B/3605/UN37/HK.02/2024

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PADA PROGRAM UNNES
LITERATE AGILE NURTURING TRAILBLAZING INNOVATIVE PROBLEM SOLVING
(LANTIP) INTERNASIONAL TAHUN 2024 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/7321/UN37.3.2/PK.01.06/2024 sehubungan dengan pelaksanaan Program UNNES *Literate Agile Nurturing Trailblazing Innovative Problem Solving* (LANTIP) Internasional Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Lapangan pada Program UNNES *Literate Agile Nurturing Trailblazing Innovative Problem Solving* (LANTIP) Internasional Tahun 2024 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PADA PROGRAM UNNES *LITERATE AGILE NURTURING TRAILBLAZING INNOVATIVE PROBLEM SOLVING* (LANTIP) INTERNASIONAL TAHUN 2024 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan pada Program UNNES *Literate Agile Nurturing Trailblazing Innovative Problem Solving* (LANTIP) Internasional Tahun 2024 Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Dosen Pembimbing Lapangan pada Program UNNES *Literate Agile Nurturing Trailblazing Innovative Problem Solving* (LANTIP) Internasional Tahun 2024 Universitas Negeri Semarang bertugas mengembangkan program akademis.

KETIGA : Pemberian tugas sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA berlaku sejak bulan April sampai dengan bulan Oktober 2024.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Dosen Pembimbing Lapangan pada Program UNNES *Literate Agile Nurturing Trailblazing Innovative Problem Solving* (LANTIP) Internasional Tahun 2024 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 November 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR B/3605/UN37/HK.02/2024
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING
LAPANGAN PADA PROGRAM UNNES *LITERATE AGILE
NURTURING TRAILBLAZING INNOVATIVE PROBLEM
SOLVING* (LANTIP) INTERNASIONAL TAHUN 2024
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PADA PROGRAM UNNES *LITERATE AGILE NURTURING TRAILBLAZING
INNOVATIVE PROBLEM SOLVING* (LANTIP) INTERNASIONAL TAHUN 2024 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1	Dr. Soedjatmiko, M.Pd	Bhima Unggul A.	6101421014	FIK	Thailand	Katsetsart University
		Dina Firda Maula	6101421155	FIK	Malaysia	SMA Irshadiah
		Gizalias Kusnanda N.	6101421202	FIK	Australia	Huntingtower School
2	Dr. Ricko Irawan, M.Pd	Ulumul Huda	3401421093	FISIP	Thailand	Katsetsart University
		Fairuz Quamilla Hilmina	3401421085	FISIP	Thailand	Katsetsart University
		Syakira Desmalia Rizma	3401421092	FISIP	Australia	Huntingtower School
3	Sony Zulfikasari, S.Pd., M.Pd	Syahrul Isma Febrian	7101421058	FEB	Malaysia	SMA Irshadiah
		Sandra Sheva Saviola	1401421256	FIPP	Thailand	Katsetsart University
		Auryna Wina Damayanti	1401421511	FIPP	Australia	Huntingtower School
4	Endah Fitriani Rahayu, S.Si., M.Sc	Litania Hephzibah L.	4401421033	FMIPA	Thailand	Katsetsart University
		Lila Harisma	4001421136	FMIPA	Malaysia	SMA Irshadiah
		Noor Rizqi N H.	4401421031	FMIPA	Malaysia	SMA Irshadiah

5	Girindra Putri Saraswati, S.Pd., MA	Yuni Rahmawati	2201421108	FBS	Malaysia	SMA Irshadiyah
		Pursa Cahya Ukiarti	2201421029	FBS	Australia	Huntingtower School
		Feri Valentina	2201421031	FBS	Malaysia	SMA Irshadiyah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 November 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



UNNES
KANTOR HUKUM
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001